



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

INSENTIF DOKTER SPESIALIS PADA BALAI KESEHATAN PARU  
MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21C Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan;
- b. bahwa dengan adanya tenaga medis dokter spesialis pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan perlu diatur mengenai insentifnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Dokter Spesialis pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21B);
  3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21C Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Pelayanan pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21C);
  4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440/099 Tahun 2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF DOKTER SPESIALIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kepala adalah Pimpinan BKPM Kota Pekalongan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disebut BKPM adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memberikan pelayanan kesehatan paru dan/atau yang lainnya secara komprehensif.
10. Dokter spesialis adalah tenaga medis dokter yang telah lulus pendidikan dokter spesialis yang bekerja dan memberikan ijin prakteknya pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan.
11. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada dokter spesialis atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis yang bersangkutan sesuai dengan spesialisasinya.

## BAB II SUMBER INSENTIF

### Pasal 2

Insentif dokter spesialis bersumber dari pendapatan BKPM yang berasal dari tarif pelayanan dokter spesialis.

## BAB III BESARAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS

### Pasal 3

- (1) Insentif dokter spesialis sebesar paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari tarif pelayanan dokter spesialis.
- (2) Besaran Insentif dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BKPM dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala.

## BAB IV TARIF PELAYANAN DOKTER SPESIALIS

### Pasal 4

Besaran tarif pelayanan dokter spesialis diatur sendiri dalam Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tarif Pelayanan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai insentif dokter spesialis pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 November 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ